



**P U T U S A N**

**Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama Lengkap : WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL;
2. Tempat Lahir : Toruakat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 14 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/06/V/2021/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS;
2. Tempat Lahir : Toruakat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/09/VI/2021/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 184/Pid.B/ 2021/PN Ktg tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wendy Jafari Hasan Alias Endol dan terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wendy Jafari Hasan Alias Endol dan terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota jenis Rush DB 1353 DG.

*Dikembalikan kepada saksi Vicho Gumalang*

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG dengan nomor mesin KC91E-1149670 nomor rangka MH1KKC9117HK154565.

- 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG.

*Dikembalikan kepada saksi Stevenly Umboh*

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah DB 5416 RL dengan nomor mesin KC81E-1074996 nomor rangka MH1KC811XGK075562.

- 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah DB 5416 CG.

*Dikembalikan kepada saksi Alfian Ratu Alias Pio*

**4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I Wendy Jafari Hasan Alias Endol bersama- sama dengan terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas, Enal Atusi (DPO), Santo Mahaluku (DPO), Oan Mokodongan (DPO), Herru Tampil (DPO) dan Abdul Anggol Alias Ade (DPO) serta Reza Damopolii (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Lapangan Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong atau setidaknya tidaknya di

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Vicho Gumalang bersama saksi Yeni Muda, sdr. Roy Ratu dan sdr. Junaidy Kobandaha serta 2 (dua) anak saksi korban baru sampai di Desa Toruakat dengan menggunakan mobil Toyota Rush DB 1353 DG dengan maksud mengantar saksi Yeni Muda dan sdr. Junaidy Kobandaha untuk memilih di TPS Desa Toruakat dan saat itu saksi korban pergi kerumah sdr. Junaidy Kobandaha dan sesampainya di rumah tersebut saksi korban menyuruh untuk membelikan minuman bir bintang dan bir hitam dan sementara sedang minum sekira pukul 17.00 Wita datang sdr. Anchu Ginupit dalam kondisi yang sudah mabuk seperti orang kesurupan dan ada orang yang tidak senang melihat kelakuan sdr. Anchu Ginupit tersebut, saksi korban melihat ada yang akan menganiaya sdr. Anchu Ginupit sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Toruakat yang ikut minum sehingga saksi korban meleraikan sampai sdr. Anchu Ginupit dipukul dan pada saat saksi korban akan meleraikan datang seseorang yang menganggap saksi korban akan menganiaya sdr. Anchu Ginupit dan secara spontan saksi korban langsung mendorong orang tersebut dan terjadi keributan dengan saling pukul sehingga saksi korban diamankan di rumah orangtua saksi Yeni Muda dan saat berada didalam rumah orangtua saksi Yeni Muda dilempari batu oleh warga Desa Toruakat dan disaat itulah terjadinya pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR dan pada saat itu saksi korban mendengar ada yang berteriak bungkus pa dorang dan bakar tu rumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita saksi korban termasuk orang yang berada didalam rumah tersebut diamankan oleh anggota Polres Bolmong dan Tim Anoa Polres Kotamobagu dengan menggunakan mobil dan pada saat akan keluar dari Desa Toruakat masih tetap dilempari dengan batu oleh warga Desa Toruakat hingga mobil tersebut rusak termasuk mobil patroli.
- Bahwa saksi korban mendapatkan informasi yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa I Wendi Jafari Hasal Alias

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endol yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG dengan melemparkan batu yang mengenai kaca mobil bagian belakang hingga pecah dan terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas, Enal Atusi (DPO), Santo Mahaluku (DPO), Oan Mokodongan (DPO), Herru Tampil (DPO) dan Abdul Anggol Alias Ade (DPO) serta Reza Damopolii (DPO) melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan putih tanpa plat dengan cara melemparkan batu dan dipukul dengan kayu balok.

➤ Bahwa terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut dengan cara melemparkan batu kearah mobil tersebut yang mengenai bagian kaca mobil bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah dan terdakwa I melihat terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR tersebut dengan cara melemparkan batu kearah sepeda motor tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Enal Atusi melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Santo Mahaluku melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Oan Mokodongan melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Heru Tampil menggunakan kayu balok yang dipukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Abdul Anggol Alias Ade dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

➤ Bahwa terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tanpa plat tersebut dengan cara melemparkan batu kearah sepeda motor tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bodi motor dan terdakwa II melihat terdakwa I Wendy Jafari Hasan Alias Endol melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR tersebut dengan cara menggunakan kayu balok yang dipukulkan kearah sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Heru Tampil melakukan pengrusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Reza Damopolii melakukan pengrusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut di kompleks lapangan Desa Toruakat yang dapat dilihat oleh orang banyak dan dilalu lalangi oleh banyak orang.
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan tersebut karena ada teman para terdakwa yang mengalami luka akibat ditikam sehingga terjadi keributan antara warga Desa Toruakat dengan warga Desa Imandi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut 1 (satu) mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR mengalami kerusakan.
- Bahwa 1 (satu) mobil Toyota Rush tersebut merupakan milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR tersebut merupakan milik saksi Alfian Ratu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR merupakan milik saksi Stevenly Umboh.
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Alfian Ratu Alias Pio mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Stevenly Umboh Alias Epeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I Wendy Jafari Hasan Alias Endol bersama- sama dengan terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas, Enal Atusi (DPO), Santo Mahaluku (DPO), Oan Mokodongan (DPO), Herru Tampil (DPO) dan Abdul Anggol Alias Ade (DPO) serta Reza Damopolii (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Lapangan Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban Vicho Gumalang bersama saksi Yeni Muda, sdr. Roy Ratu dan sdr. Junaidy Kobandaha serta 2 (dua) anak saksi korban baru sampai di Desa Toruakat dengan menggunakan mobil Toyota Rush DB 1353 DG dengan maksud mengantar saksi Yeni Muda dan sdr. Junaidy Kobandaha untuk memilih di TPS Desa Toruakat dan saat itu saksi korban pergi kerumah sdr. Junaidy Kobandaha dan sesampainya di rumah tersebut saksi korban menyuruh untuk membelikan minuman bir bintang dan bir hitam dan sementara sedang minum sekira pukul 17.00 Wita datang sdr. Anchu Ginupit dalam kondisi yang sudah mabuk seperti orang kesurupan dan ada orang yang tidak senang melihat kelakuan sdr. Anchu Ginupit tersebut, saksi korban melihat ada yang akan menganiaya sdr. Anchu Ginupit sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Toruakat yang ikut minum sehingga saksi korban meleraikan sampai sdr. Anchu Ginupit dipukul dan pada saat saksi korban akan meleraikan datang seseorang yang menganggap saksi korban akan menganiaya sdr. Anchu Ginupit dan secara spontan saksi korban langsung mendorong orang tersebut dan terjadi keributan dengan saling pukul sehingga saksi korban diamankan di rumah orangtua saksi Yeni Muda dan saat berada didalam rumah orangtua saksi Yeni Muda dilempari batu oleh warga Desa Toruakat dan disaat itulah terjadinya pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR dan pada saat itu saksi korban mendengar ada yang berteriak bungkus pa dorang dan bakar tu rumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita saksi korban termasuk orang yang berada didalam rumah tersebut diamankan oleh anggota Polres Bolmong dan Tim Anoa Polres Kotamobagu dengan menggunakan mobil dan pada saat akan keluar dari Desa Toruakat masih tetap dilempari dengan batu oleh warga Desa Toruakat hingga mobil tersebut rusak termasuk mobil patroli.
- Bahwa saksi korban mendapatkan informasi yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa I Wendi Jafari Hasal Alias Endol yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG dengan melemparkan batu yang mengenai kaca mobil bagian belakang hingga pecah dan terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas, Enal Atusi (DPO), Santo Mahaluku (DPO), Oan Mokodongan (DPO), Herru Tampel

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Abdul Anggol Alias Ade (DPO) serta Reza Damopolii (DPO) melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan putih tanpa plat dengan cara melemparkan batu dan dipukul dengan kayu balok.

➤ Bahwa terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut dengan cara melemparkan batu kearah mobil tersebut yang mengenai bagian kaca mobil bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah dan terdakwa I melihat terdakwa II Bagas Suwendi Samijo Alias Bagas melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR tersebut dengan cara melemparkan batu kearah sepeda motor tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Enal Atusi melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Santo Mahaluku melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Oan Mokodongan melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Heru Tampil menggunakan kayu balok yang dipukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Abdul Anggol Alias Ade dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

➤ Bahwa terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih tanpa plat tersebut dengan cara melemparkan batu kearah sepeda motor tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bodi motor dan terdakwa II melihat terdakwa I Wendy Jafari Hasan Alias Endol melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR tersebut dengan cara menggunakan kayu balok yang dipukulkan kearah sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Heru Tampil melakukan pengrusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Reza Damopolii melakukan pengrusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.

➤ Bahwa tempat kejadian tersebut di komplek lapangan Desa Toruakat yang dapat dilihat oleh orang banyak dan dilalu langangi oleh banyak orang.

➤ Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan tersebut karena ada teman para terdakwa yang mengalami luka





akibat ditikam sehingga terjadi keributan antara warga Desa Toruakat dengan warga Desa Imandi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut 1 (satu) mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR mengalami kerusakan.
- Bahwa 1 (satu) mobil Toyota Rush tersebut merupakan milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR tersebut merupakan milik saksi Alfian Ratu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR merupakan milik saksi Stevenly Umboh.
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Alfian Ratu Alias Pio mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Stevenly Umboh Alias Epeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban VICHU GUMALANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Saksi Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ialah telah sesuai;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan tersebut, namun setelah mendapatkan informasi yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL terhadap mobil Saksi Korban, dan yang melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL, Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, ENAL ATUSI (DPO), OAN MOKODONGAN (DPO), SANTO MAHALUKU (DPO),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU TAMPEL (DPO), ABDUL ANGGOL Alias ADE (DPO) dan INDRA LASABUDA (DPO) yang semuanya merupakan warga Desa Toruakat;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut dari Saksi FRIDA MANGGOPA dan Saksi JURIATA MUDA yang pada saat itu berada ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa sebab para pelaku tersebut melakukan pengrusakan;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Korban bersama Saksi YENI MUDA, ROY RATU dan JUNAIDY KOBANDAHA serta 2 (dua) anak Saksi Korban baru sampai di Desa Toruakat dengan menggunakan mobil Toyota Rush DB 1353 DG dengan maksud mengantar Saksi YENI MUDA dan JUNAIDY KOBANDAHA untuk memilih di TPS Desa Toruakat;

- Bahwa setelah mengantar, Saksi Korban kemudian memarkirkan mobilnya di tempat kejadian yaitu di dekat Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga dan pergi ke rumah JUNAIDY KOBANDAHA, sesampainya di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut, Saksi Korban menyuruh untuk membelikan minuman bir bintang dan bir hitam dan mulai minum minuman keras tersebut bersama dengan JUNAIDY KOBANDAHA, Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG, Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO yang telah datang menyusul menggunakan sepeda motornya masing-masing dan diparkirkan di samping rumah HAJIJAH KOBANDAHA Alias NENEK IKO yang merupakan Ibu dari Saksi YENI MUDA;

- Bahwa sementara sedang minum minuman keras tersebut ada beberapa warga Desa Toruakat yang tidak Saksi Korban kenal datang satu per satu untuk ikut minum minuman keras di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA datang ANCHU GINUPIT dalam keadaan mabuk dan ada orang yang tidak senang melihat kelakuan ANCHU GINUPIT tersebut, Saksi Korban melihat ada orang-orang yang akan menganiaya ANCHU GINUPIT yaitu sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Toruakat yang sudah berada disitu dan ikut minum, sehingga Saksi Korban meleraikan jangan sampai ANCHU GINUPIT dipukul dan pada saat Saksi Korban akan meleraikan datang seseorang yang menganggap Saksi Korban akan menganiaya ANCHU

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GINUPIT dan secara spontan Saksi Korban langsung mendorong orang tersebut dan terjadi keributan dengan saling pukul sehingga Saksi Korban bersama dengan teman-teman Saksi Korban diawal tadi diamankan di rumah Ibu dari Saksi YENI MUDA dan saat berada didalam rumah Ibu dari Saksi YENI MUDA tersebut Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban lainnya tetap dilempari batu oleh warga Desa Toruakat dan disaat itulah terjadinya pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR, selain itu pada saat itu Saksi Korban mendengar ada yang berteriak "bungkus pa dorang dan bakar tu rumah";

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut kira-kira pukul 17.30 WITA di tempat Saksi Korban, Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO memarkirkan kendaraannya masing-masing yaitu tepatnya di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban termasuk orang yang berada di dalam rumah tersebut diamankan oleh Anggota Polres Bolmong dan Tim Anoa Polres Kotamobagu dengan menggunakan mobil dan pada saat akan keluar dari Desa Toruakat masih tetap dilempari dengan batu oleh warga Desa Toruakat hingga mobil tersebut rusak termasuk mobil patroli;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mempunyai permasalahan dengan warga Desa Toruakat, namun pada saat itu hanya terjadi salah paham sehingga terjadinya pengrusakan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban ialah kendaraan-kendaraan yang dirusak pada saat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan pengrusakan tersebut terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG yaitu pada bagian kaca belakang pecah, bodi mobil bagian kiri dan kanan terkena garis-garis serta bodi bagian belakang penyok dan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG yaitu tangki motor penyok dan berlubang, bodi dan sal motor hancur, serta bagian knalpot rusak, serta terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL yaitu karter kanan pecah, bodi, tengki dan sal kursi motor hancur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik kedua unit sepeda motor honda CBR tersebut adalah Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

**2. Saksi JURIATI MUDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ialah telah sesuai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian yaitu di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga dan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pengrusakan kendaraan-kendaraan tersebut dan pada saat itu saksi melihat dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa kendaraan yang dirusak yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DB 1353 DG dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan Honda CBR warna merah putih yang salah satunya tanpa plat;
- Bahwa saksi sempat melihat yang melakukan pengrusakan terhadap kedua sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO) dan untuk kendaraan roda empat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Toruakat, kemudian datang tetangga saksi yang mengatakan ada keributan dirumah orang tua saksi, sehingga saksi langsung menuju ke rumah orang tua saksi di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah orangtua saksi tepatnya di depan rumah, saksi melihat Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR yang sedang diparkir disamping warung milik orangtua saksi, yang mana Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO) melakukan pengrusakan dengan menggunakan balok kayu dan batu, saat itu saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Rush sudah dalam keadaan rusak yang saksi tidak ketahui siapa yang melakukannya, melihat hal tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah orangtua saksi dan menanyakan kepada adik saksi ada apa, sehingga terjadi keributan dan saksi kembali keluar rumah dan masih melihat Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO) masih melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan tempat tersebut;

- Bahwa benar pemilik mobil Toyota Rush ialah Saksi Korban VICHU GUMALANG, sedangkan pemilik kedua unit sepeda motor honda CBR tersebut adalah Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

**3. Saksi YENI MUDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ialah telah sesuai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dan terjadi di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan tersebut, namun setelah mendapatkan informasi yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL terhadap mobil Saksi Korban VICHU GUMALANG, dan yang melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ENDOL, Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, ENAL ATUSI (DPO), OAN MOKODONGAN (DPO), SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO), ABDUL ANGGOL Alias ADE (DPO) dan INDRA LASABUDA (DPO) yang semuanya merupakan warga Desa Toruakat;

- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut dari Saksi FRIDA MANGGOPA dan Saksi JURIATA MUDA yang pada saat itu berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para pelaku tersebut melakukan pengrusakan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama Saksi Korban VICHU GUMALANG, ROY RATU dan JUNAIDY KOBANDAHA serta 2 (dua) anak saksi pergi ke Desa Toruakat dengan menggunakan mobil Toyota Rush DB 1353 DG dengan maksud mengantar saksi memilih di TPS Desa Toruakat, namun karena saksi tidak membawa KTP sehingga saksi tidak jadi ikut memilih di TPS tersebut dan menyusul Saksi Korban VICHU GUMALANG yang sudah berada di rumah JUNAIDY KOBANDAHA;
- Bahwa sesampainya di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut, Saksi Korban VICHU GUMALANG meminta uang kepada saksi untuk membeli minuman bir bintang dan bir hitam dan setelahnya Saksi Korban VICHU GUMALANG mulai minum minuman keras tersebut bersama dengan JUNAIDY KOBANDAHA, Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG, Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO yang telah datang menyusul;
- Bahwa sementara sedang minum minuman keras tersebut ada beberapa warga Desa Toruakat yang tidak saksi kenal datang satu per satu untuk ikut minum minuman keras di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA datang ANCHU GINUPIT dalam keadaan mabuk dan ada orang yang tidak senang melihat kelakuan ANCHU GINUPIT yang menyebabkan keributan tersebut, saksi melihat Saksi Korban VICHU GUMALANG sempat mencoba meleraikan jangankan sampai ANCHU GINUPIT dipukuli dan saat itu JOFAN ANGGOL datang dan beranggapan Saksi Korban VICHU GUMALANG akan menganiaya ANCHU GUPIT, sehingga terjadi selisih paham antara mereka dan keributan sehingga orang kerja dari Saksi Korban VICHU GUMALANG

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Saksi Korban VICHU GUMALANG bersama saksi ke rumah orang tua saksi dan saat berada di dalam rumah orang tua saksi tersebut saksi, Saksi Korban VICHU GUMALANG dan orang lainnya yang berada di dalam rumah tersebut tetap dilempari batu oleh warga Desa Toruakat dan disaat itulah terjadinya pengrusakan terhadap 1 (satu) mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut diamankan oleh Anggota Polres Bolmong dan Tim Anoa Polres Kotamobagu dengan menggunakan mobil patrol dan pada saat akan keluar dari Desa Toruakat masih tetap dilempari dengan batu oleh warga Desa Toruakat sehingga mobil patroli yang kami tumpangi rusak;

- Bahwa kendaraan yang dirusak yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DB 1353 DG dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan Honda CBR warna merah putih yang salah satunya tanpa plat;

- Bahwa benar pemilik mobil Toyota Rush ialah Saksi Korban VICHU GUMALANG, sedangkan pemilik kedua unit sepeda motor honda CBR tersebut adalah Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

**4. Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Saksi Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan ialah telah sesuai;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan tersebut, namun setelah mendapatkan informasi yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL terhadap mobil Saksi Korban VICHU GUMALANG, dan yang melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL, Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS, ENAL ATUSI (DPO), OAN MOKODONGAN (DPO), SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO), ABDUL ANGGOL Alias ADE (DPO) dan INDRA LASABUDA (DPO) yang semuanya merupakan warga Desa Toruakat;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut dari Saksi Korban VICHU GUMALANG;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa sebab para pelaku tersebut melakukan pengrusakan;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO dengan mengendarai motor masing-masing pergi dari Desa Imandi ke Desa Toruakat karena sebelumnya Saksi Korban VICHU GUMALANG singgah dan mengajak ke Desa Toruakat tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Desa Toruakat sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Korban kemudian memarkirkan motornya di samping rumah HAJIJAH KOBANDAHA Alias NENEK IKO yang merupakan orang tua mantu dari Saksi Korban VICHU GUMALANG tepatnya di dekat Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban pergi ke rumah JUNAIDY KOBANDAHA, sesampainya di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut, Saksi Korban ikut duduk-duduk dan mulai minum minuman keras tersebut bersama dengan JUNAIDY KOBANDAHA, Saksi Korban VICHU GUMALANG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO;

- Bahwa sementara sedang minum minuman keras tersebut ada beberapa warga Desa Toruakat yang tidak Saksi Korban kenal datang satu per satu untuk ikut minum minuman keras di rumah JUNAIDY KOBANDAHA, sekitar pukul 17.00 WITA datang ANCHU GINUPIT dalam keadaan mabuk dan Saksi Korban hanya diam duduk di samping JOFAN ANGGOL melihat kelakuan ANCHU GINUPIT, Saksi Korban melihat ada orang-orang yang akan menganiaya ANCHU GINUPIT dan Saksi Korban VICHU GUMALANG mencoba meleraikan jangan sampai ANCHU GINUPIT dipukul dan pada saat Saksi Korban VICHU GUMALANG meleraikan terjadi keributan dengan saling pukul sehingga Saksi Korban bersama teman Saksi Korban lainnya mencoba menghalang orang-orang yang mendekat kepada Saksi Korban VICHU GUMALANG, kemudian sambil mundur pergi ke rumah dari orang tua

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantu Saksi Korban VICHO GUMALANG dan saat berada didalam rumah tersebut tetap dilempari batu oleh warga Desa Toruakat dan disaat itulah Saksi Korban mendengar bunyi kaca mobil yang pecah tapi Saksi Korban tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut, juga terjadi pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR yang Saksi Korban dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO kendarai diawal;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban termasuk orang yang berada di dalam rumah dari orang tua mantu Saksi Korban VICHO GUMALANG diamankan oleh Anggota Polres Bolmong dan Tim Anoa Polres Kotamobagu dengan menggunakan mobil polisi dan pada saat akan keluar dari Desa Toruakat masih tetap dilempari dengan batu oleh warga Desa Toruakat hingga mobil polisi tersebut juga mengalami kerusakan berupa pecah kacanya;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mempunyai permasalahan dengan warga Desa Toruakat, namun pada saat itu hanya terjadi salah paham sehingga terjadinya pengrusakan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban ialah kendaraan-kendaraan yang dirusak pada saat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan pengrusakan tersebut terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG yaitu pada bagian kaca belakang pecah, bodi mobil bagian kiri dan kanan terkena garis-garis serta bodi bagian belakang penyok dan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG yaitu tangki motor penyok dan berlubang, bodi dan sal motor hancur, serta bagian knalpot rusak, serta terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL yaitu karter kanan pecah, bodi, tengki dan sal kursi motor hancur;

- Bahwa benar pemilik mobil Toyota Rush ialah Saksi Korban VICHO GUMALANG, sedangkan pemilik sepeda motor honda CBR merah putih adalah Saksi Korban sendiri dan pemilik sepeda motor honda CBR merah adalah Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

**5. Saksi FRYDA MANGGOPA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL dan Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian yaitu di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga dan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pengrusakan kendaraan-kendaraan tersebut dan pada saat itu saksi melihat dalam jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa kendaraan yang dirusak yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DB 1353 DG dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dan Honda CBR warna merah putih yang salah satunya tanpa plat;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL melakukan pelemparan dengan sebuah batu ke arah mobil milik Saksi Korban VICHU GUMALANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kaca belakang mobil hingga pecah dan Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor dengan menggunakan batu yang dilakukan dengan cara menghantamkan batu tersebut ke sepeda motor secara berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada saat sore hari, yang mana pada saat itu cuaca cerah dan masih terang sehingga saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi mendengar ada suara lemparan yang mengenai seng rumah sehingga saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL melakukan pelemparan dengan batu ke arah mobil yang mengenai bagian kaca belakang mobil, kemudian saksi melihat Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor dengan menggunakan batu, serta saksi melihat ada beberapa orang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lainnya yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor dengan menggunakan batu dan kayu;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian dekat;
- Bahwa saksi melihat banyak sekali orang yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi hanya diam melihat kejadian tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa malam harinya datang petugas kepolisian untuk mengamankan dan menjemput para saksi yang menjadi korban pengrusakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) unit mobil Toyota Rush kaca bagian belakang pecah dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR rusak dan hancur;
- Bahwa benar pemilik mobil Toyota Rush ialah Saksi Korban VICHU GUMALANG, sedangkan pemilik kedua unit sepeda motor honda CBR saksi tidak tahu siapa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

**6. Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO**, yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Toruakat, Kompleks Lapangan, Kecamatan Dumoga;
- Bahwa barang yang dirusak adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG yang dirusak hingga kaca pecah pada bagian belakang, bodi mobil bagian kiri dan kanan digaris-garis serta bodi bagian belakang penyok, dan 2 (dua) unit sepeda motor honda CBR warna merah putih tanpa plat kerusakannya motor yang satu yaitu pecah karter kanan, bodi hancur, tangki dan sal kursi hancur sedangkan sepeda motor yang satunya lagi tangki penyok dan berlubang, bodi, sal dan knalpot hancur yang merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan tersebut, namun setelah mendapatkan informasi yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL terhadap mobil Saksi Korban VICHU GUMALANG, dan yang melakukan pengrusakan terhadap 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor honda CBR adalah Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL, Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, ENAL ATUSI (DPO), OAN MOKODONGAN (DPO), SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO), ABDUL ANGGOL Alias ADE (DPO) dan INDRA LASABUDA (DPO) yang semuanya merupakan warga Desa Toruakat;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut dari Saksi Korban VICHU GUMALANG;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa sebab para pelaku tersebut melakukan pengrusakan;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dengan mengendarai motor masing-masing pergi dari Desa Imandi ke Desa Toruakat karena sebelumnya Saksi Korban VICHU GUMALANG singgah dan mengajak ke Desa Toruakat tersebut, setelah tiba di Desa Toruakat sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Korban kemudian memarkirkan motornya di samping rumah HAJIJAH KOBANDAHA Alias NENEK IKO, setelah itu Saksi Korban pergi ke rumah JUNAIDY KOBANDAHA dengan maksud duduk-duduk dan mulai minum minuman keras berupa bir bintang dan bir hitam, sementara sedang minum minuman keras tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA datang ANCHU GINUPIT dalam keadaan mabuk dan seperti kesurupan dan Saksi Korban hanya diam duduk di samping JOFAN ANGGOL melihat kelakuan ANCHU GINUPIT, Saksi Korban melihat ada orang-orang yang akan menganiaya ANCHU GINUPIT dan Saksi Korban VICHU GUMALANG mencoba meleraikan sampai ANCHU GINUPIT dipukul dan pada saat Saksi Korban VICHU GUMALANG meleraikan terjadi keributan dengan saling pukul sehingga Saksi Korban bersama teman Saksi Korban lainnya mencoba menghalang orang-orang yang mendekat kepada Saksi Korban VICHU GUMALANG, kemudian sambil mundur pergi ke rumah dari orang tua mantu Saksi Korban VICHU GUMALANG dan sampai di dalam rumah kami sudah terkepung dan di lempari batu baik di atap maupun di dinding rumah dan Saksi Korban sempat mendengar kaca mobil pecah tapi tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut dan juga merusak motor milik Saksi Korban dan Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG, selanjutnya datang Anggota Polres Bolmong dan Tim Anoa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kotamobagu sekitar pukul 20.00 WITA, kami diamankan dalam mobil untuk di bawa keluar dari Desa Toruakat ke dalam 2 (dua) mobil milik Polisi serta saat kami berada di dalam kendaraan dan kendaraan sudah berada di posisi jalan lapangan kami dalam mobil di lempari batu sehingga mobil patroli yang kami tumpangi mengalami kerusakan pecah kaca selanjutnya kami di bawa ke Kantor Polres Bolmong;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah berselisih paham dengan warga Desa Toruakat namun saat itu hanya salah paham sehingga terjadi masalah tersebut namun pengrusakan kendaraan yang kami miliki tidak tahu sebabnya sehingga dilakukan pengrusakan saat itu;

- Bahwa dapat Saksi Korban jelaskan pemilik kendaraan Toyota Rush warna hitam ialah Saksi Korban VICHU GUMALANG, sedangkan pemilik sepeda motor honda CBR merah putih adalah Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dan pemilik sepeda motor honda CBR merah adalah Saksi Korban sendiri;

Terhadap keterangan Saksi Korban yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi Para Terdakwa (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I – WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut dengan cara melemparkan batu ke arah mobil tersebut yang mengenai bagian kaca mobil bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil tersebut pecah;

- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa I sedang bercerita dengan teman Terdakwa I bernama RANDA di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, setelah itu Terdakwa I pergi ke

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lorong lapangan dan melihat ada teman-teman Terdakwa I yang sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras di rumah JUNAIDY KOBANDAHA, lalu Terdakwa I pergi ke arah teman-teman Terdakwa I tersebut;

- Bahwa selanjutnya JUNAIDY KOBANDAHA menyuruh Terdakwa I mengambil tempurung untuk membakar daging ayam, Terdakwa I pun pergi mengambil tempurung dan membawanya ke dapur rumah JUNAIDY KOBANDAHA;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA saat sedang membakar daging ayam di dapur, Terdakwa I mendengar ada keributan dari depan rumah JUNAIDY KOBANDAHA, setelahnya Terdakwa I langsung pergi ke depan rumah tersebut dan melihat ada teman Terdakwa I yang terjatuh terkena luka tikaman di tangan, selanjutnya Terdakwa I bersama teman Terdakwa I lainnya membawa teman Terdakwa I yang terluka tadi ke rumah warga terdekat;

- Bahwa sementara keributan masih berlanjut, Terdakwa I kembali ke tempat keributan tadi dan melihat terjadi lempar melempar batu antara warga Desa Imandi dengan warga Desa Toruakat, lalu Terdakwa I melihat ada kendaraan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG yang terparkir di depan rumah orang tua dari Saksi YENI MUDA dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih dan warna merah yang salah satunya tanpa plat diparkir disamping rumah orang tua dari Saksi YENI MUDA, kemudian Terdakwa I mengambil batu yang ada di sekitar tempat Terdakwa I berada dan melemparkannya dengan tangan kanan ke arah mobil yang terparkir tersebut;

- Bahwa dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa I juga melihat Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR tersebut dengan cara melemparkan batu ke arah sepeda motor tersebut sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, ENAL ATUSI (DPO) melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, SANTO MAHALUKU (DPO) melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, OAN MOKODONGAN (DPO) melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, HERU TAMPEL (DPO) menggunakan kayu balok yang dipukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan ABDUL ANGGOL Alias ADE (DPO) dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan para DPO tersebut ialah 1 (satu) mobil Toyota Rush tersebut pecah pada kaca bagian belakang dan bodi sebelah kanan dan kiri penyok serta untuk kedua kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

## **TERDAKWA II – BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan mengenai kejadian pengrusakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II lainnya melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih dan warna merah yang salah satunya tanpa plat;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan pengrusakan ada Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL, HERU TAMPEL (DPO), REZA DAMOPOLII yang semuanya beralamat di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;
- Bahwa kronologis kejadiannya ialah pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa II sedang berhenti dan duduk-duduk di pertigaan jalan Trans Desa Toruakat setelah mengikuti rombongan konvoi, sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa II mendengar suara keributan dari arah dalam lorong Desa Toruakat, lalu Terdakwa II bersama teman Terdakwa II pergi ke tempat keributan yang berada di Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga;
- Bahwa setelah sampai di tempat keributan, Terdakwa II melihat ada teman Terdakwa II yang terjatuh terkena luka tikaman, selanjutnya Terdakwa II bersama teman Terdakwa II lainnya membawa teman Terdakwa II yang terluka tersebut ke puskesmas;
- Bahwa sementara keributan masih berlanjut, Terdakwa II kembali ke tempat keributan tadi dan melihat Terdakwa I, HERU TAMPEL (DPO), REZA DAMOPOLII melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih dan warna merah yang salah satunya tanpa plat, lalu Terdakwa II ikut mengambil batu yang ada di sekitar tempat Terdakwa II berada dan ikut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke arah sepeda motor Honda CBR warna merah putih sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian bodi motor;

- Bahwa sementara melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa II juga sempat melihat Terdakwa I melempar batu ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG;

- Bahwa dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Terdakwa II melihat pengrusakan terhadap kedua unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara menggunakan kayu balok yang dipukulkan ke arah sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sementara HERU TAMPEL (DPO) dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan REZA DAMOPOLII dengan cara melemparkan batu sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan para DPO tersebut ialah 1 (satu) mobil Toyota Rush tersebut pecah pada kaca bagian belakang dan bodi sebelah kanan dan kiri penyok serta untuk kedua kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan di bagian bodi;

- Bahwa Terdakwa II mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Rush DB 1353 DG;

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG dengan nomor mesin KC91E-1149670 nomor rangka MH1KKC9117HK154565;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG;

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL dengan nomor mesin KC81E-1074996 nomor rangka MH1KC811XGK075562;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Korban VICHU GUMALANG, Saksi YENI MUDA, JUNAIDY KOBANDAHA, Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENG, Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO sedang berada di rumah JUNAIDY KOBANDAHA untuk minum-minum minuman keras berupa bir bintang dan bir hitam;

- Bahwa sementara meminum minuman keras tersebut, ada beberapa warga Desa Toruakat yang datang satu per satu ke rumah JUNAIDY KOBANDAHA dan ikut minum minuman keras;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA terjadi keributan di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut antara Saksi Korban VICHU GUMALANG dan teman-temannya dengan warga Desa Toruakat, sehingga Saksi Korban VICHU GUMALANG, Saksi YENI MUDA, Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO pergi ke rumah orang tua dari Saksi YENI MUDA;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA terjadi pelemparan oleh warga Desa Toruakat terhadap rumah orang tua dari Saksi YENI MUDA tersebut, juga terjadi pelemparan oleh Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL, Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS dan warga Desa Toruakat yang menjadi DPO terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DB 1353 DG dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL dan Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG;

- Bahwa akibat kejadian tersebut terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG yaitu pada bagian kaca belakang pecah, bodi mobil bagian kiri dan kanan terkena garis-garis serta bodi bagian belakang penyok dan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG yaitu tangki motor penyok dan berlubang, bodi dan sal motor hancur, serta bagian knalpot rusak, serta terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL yaitu karter kanan pecah, bodi, tengki dan sal kursi motor hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barangsiapa” berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang masing-masing bernama WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL dan BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS, ternyata Para Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri mereka dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 dijelaskan yang dimaksud “*dengan terang-terangan*” adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg



umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*openlijk*), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan "*dengan tenaga bersama*" memiliki maksud yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yakni oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku perbuatan ada kehendak atau kesadaran untuk melakukan perbuatan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku perbuatan harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua sub unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus terbukti keduanya agar dapat dinyatakan seseorang bersalah atau telah melakukan suatu tindak pidana yang kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan unsur berikutnya yaitu "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "*kekerasan*" itu sendiri telah diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap semua sub unsur tersebut dilakukan oleh orang-orang yang didakwa dalam perkara ini baik terhadap orang lain maupun suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Korban VICH O GUMALANG bersama dengan Saksi YENI MUDA, ROY RATU, JUNAIDY KOBANDAHA dan 2 (dua) orang anak Saksi Korban VICH O GUMALANG sedang pergi menuju Desa Toruakat menggunakan sebuah kendaraan roda empat atau mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DB 1353 DG dengan tujuan untuk mengantar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YENI MUDA dan JUNAIDY KOBANDAHA melakukan pemilihan di TPS Desa Toruakat;

Menimbang, bahwa Saksi Korban VICHU GUMALANG kemudian memarkirkan mobilnya di tempat kejadian yaitu di dekat Kompleks Lapangan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, setelah itu, Saksi Korban VICHU GUMALANG pergi ke rumah JUNAIDY KOBANDAHA yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA disusul oleh Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua atau sepeda motor Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DB 3060 CG dan Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua atau sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL, selanjutnya keduanya memarkirkan motor-motor tersebut di sebelah rumah HAJIJAH KOBANDAHA Alias NENEK IKO yang merupakan orang tua mantu dari Saksi Korban VICHU GUMALANG;

Menimbang, bahwa saat berada di rumah JUNAIDY KOBANDAHA, Saksi Korban VICHU GUMALANG, Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG, Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO dan JUNAIDY KOBANDAHA sendiri sedang meminum minuman keras berupa bir bintang dan dan bir hitam, tiba-tiba ada beberapa warga Desa Toruakat datang satu per satu untuk ikut minum minuman keras di rumah JUNAIDY KOBANDAHA tersebut;

Menimbang, bahwa sementara meminum minuman keras tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA datang ANCHU GINUPIT dalam keadaan mabuk dan menyebabkan keributan, Saksi Korban VICHU GUMALANG kemudian hendak meleraikan ANCHU GINUPIT yang hendak dianiaya oleh warga Desa Toruakat yang telah berada disitu karena kelakuannya tersebut, tiba-tiba JOFAN ANGGOL datang dan terlihat seperti akan menganiaya ANCHU GINUPIT sehingga secara spontan Saksi Korban VICHU GUMALANG mendorong JOFAN ANGGOL tersebut yang diikuti dengan terjadi keributan saling pukul memukul dengan warga Desa Toruakat, lalu Saksi Korban VICHU GUMALANG bersama teman-temannya tersebut pergi ke rumah orang tua mantu Saksi Korban VICHU GUMALANG untuk bersembunyi namun sementara di dalam rumah tersebut, mereka tetap dilempari dengan batu oleh warga Desa Toruakat ke arah rumah tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lain sisi pada sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL yang sedang berada di dapur rumah JUNAIDY KOBANDAHA, sedangkan Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS yang sedang berada di pertigaan jalan Trans Desa Toruakat kemudian mendengar keributan dari depan rumah JUNAIDY KOBANDAHA, selanjutnya Para Terdakwa pergi mendekat ke tempat keributan dan melihat ada teman dari Para Terdakwa tersebut yang telah terjatuh terkena tikaman. Selanjutnya Para Terdakwa membawa teman Para Terdakwa yang terluka terkena tikaman tersebut pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, setelah mengantar teman Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa kembali ke tempat kejadian yaitu di Kompleks Lapangan Desa Toruakat dan masih terjadi saling lempar melempar antara warga Desa Toruakat dengan warga Desa Imandi, lalu Terdakwa I mengambil batu yang ada di sekitar tempat kejadian dan melemparnya ke arah mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DB 1353 DG, sepeda motor Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DB 3060 CG dan sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sementara terparkir di samping rumah orang tua mantu Saksi Korban atau masih di daerah Kompleks Lapangan Desa Toruakat tersebut, sedangkan Terdakwa II juga mengambil batu di sekitar tempat kejadian kemudian melempari sepeda motor Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DB 3060 CG dan sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL tersebut setelah melihat teman-temannya yaitu Terdakwa I, ENAL ATUSI (DPO), OAN MOKODONGAN (DPO), SANTO MAHALUKU (DPO), HERU TAMPEL (DPO), ABDUL ANGGOL Alias ADE (DPO) dan INDRA LASABUDA (DPO) melempari dengan batu kedua sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelemparan oleh Terdakwa I terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna hitam DB 1353 DG yang dikendarai oleh Saksi Korban VICHU GUMALANG yaitu pada bagian kaca belakang pecah, bodi mobil bagian kiri dan kanan terkena garis-garis serta bodi bagian belakang penyok;

Menimbang, bahwa kemudian akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan para DPO lainnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG yaitu tangki motor penyok dan berlubang, bodi dan sal motor hancur, serta bagian knalpot rusak, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL yang dikendarai oleh Saksi ALFIAN RATU Alias PIO yaitu karter kanan pecah, bodi, tengki dan sal kursi motor hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian yuridis yang telah dijelaskan pada awal pertimbangan unsur ini kemudian apabila dikaitkan dengan pertimbangan fakta-fakta diatas, dapat dilihat Para Terdakwa yang melempari batu terhadap barang-barang bukti berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua tersebut tepatnya di Kompleks Lapangan Desa Toruakat yang merupakan jalan umum yaitu salah satu ruang publik atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan para DPO lainnya, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Rush DB 1353 DG, yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/02/I/2021/Reskrim dan Berita Acara Penyitaannya tertanggal 6 Januari 2021 Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 144/Pen.Pid/2021/PN Ktg tertanggal 25 Juni 2021 dari Saksi Korban VICHU GUMALANG, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban VICHU GUMALANG;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG dengan nomor mesin KC91E-1149670 nomor rangka MH1KKC9117HK154565 dan 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG, yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/02/I/2021/Reskrim dan Berita Acara Penyitaannya tertanggal 6 Januari 2021 Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 144/Pen.Pid/2021/PN Ktg tertanggal 25 Juni 2021 dari Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban STEVENLY UMBOH Alias EPENG;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL dengan nomor mesin KC81E-1074996 nomor rangka MH1KC811XGK075562 dan 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL, yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/02/I/2021/Reskrim dan Berita Acara Penyitaannya tertanggal 6 Januari 2021 Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 144/Pen.Pid/2021/PN Ktg tertanggal 25 Juni 2021 dari Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban ALFIAN RATU Alias PIO;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para saksi merasa takut;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kendaraan para saksi mengalami kerusakan serta mengakibatkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi Para Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 222 *juncto* Pasal 275 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL** dan **Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"* sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I WENDY JAFARI HASAN Alias ENDOL** dan **Terdakwa II BAGAS SUWENDI SAMIJO Alias BAGAS** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Rush DB 1353 DG;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban VICHO GUMALANG;**

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG dengan nomor mesin KC91E-1149670 nomor rangka MH1KKC9117HK154565;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah putih DB 3060 CG;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi STEVENLY UMBOH Alias EPENG;**

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL dengan nomor mesin KC81E-1074996 nomor rangka MH1KC811XGK075562;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda CBR warna merah DS 5416 RL;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALFIAN RATU Alias PIO;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. dan GIOVANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU ELING PURNAMA SARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum.

GIOVANI, S.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU ELING PURNAMA SARI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)